



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

PUTUSAN

Nomor : 005/PS/26.11/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :



Nama : Andi Mohamad Kasim Radjalangi, SE

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PAN Kab. Sigi

Nama : Arifin

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PAN Kab. Sigi

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

----- Pemohon -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang berkedudukan Di Jalan Palu-Kulawi Desa Maku, Kecamatan Dolo – Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai :

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sigi, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 005/PS/26.11/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokok permohonan pemohon berkeberatan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi yang memuat diantaranya mengTMSkan empat Bakal Calon Legislatif Partai Amanat Nasional, yakni Nilam Sastika Dapil 1, Arifin Dapil 4, Latifa Hi Abdul Wahab Dapil 4 dan Baihaqi Dapil 5, Dan dua Bakal Calon Legislatif terimbas dari di TMS kannya keterwakilan perempuan yakni atas nama Saripno,S.Pd dapil 1 dan atas nama Hudin Salantina Dapil 4. Terkait dengan objek sengketa tersebut Pemohon penting menyampaikan Kronologis atas empat Bakal Calon Legislatif tersebut sebagai berikut :

1. **LATIFA HI. ABDUL WAHAB.** Semua berkas lengkap dan tidak satupun yang kurang dari yang dipersyaratkan sebagai Bakal Caleg dari Partai Amanat

Nasional Kabupaten Sigi, keterwakilan Gender dari Dapil 4 (empat). Adapun kronologis singkat mengenai kekurangan Ijazah SMA sebagai lampiran atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh KPU Kabupaten Sigi, sebenarnya tidak bermasalah sejauh KPU Sigi dari sebelumnya menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan yang sifatnya koordinasi dimasa perbaikan. Namun diketahuinya kekurangan dokumen tersebut setelah selesainya masa perbaikan, yang mana sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2018 sekitar Jam 13.25 Wita telah dilakukan perbaikan secara maksimal semua dokumen kelengkapan Caleg dan salah satunya berkas Ibu Latifa Hi. Abdul Wahab. Pada saat itu diberikan informasi kekurangan berkas dengan cara memberikan informasi kekurangan secara lisan oleh salah satu Anggota KPU atas nama Ibu Sifa, lalu ditindaklanjuti dengan catatan kekurangan oleh LO (Arifin dan Eko Saputra). Namun tidak menyebutkan kekurangan Ijazah SMA namun melainkan hanya diarahkan membuat Surat Pernyataan Sehubungan Perbedaan Nama pada Ijazah dan KTP.

2. **NILAM SASTIKA.** Adapun kronologis singkat mengenai kelengkapan berkas Bacaleg dari Keterwakilan Perempuan di Dapil 1 (satu) sebelumnya telah lengkap, dengan melampirkan Ijazah terakhir, Strata Satu (S.Kom.I) dan dimintakan melampirkan Copian Ijazah SMA yang telah dilegalisir. Namun Ijazah yang bersangkutan hilang, serta yang bersangkutan telah membuat surat keterangan hilang dari pihak yang berwajib dalam hal ini dari Polsek Biromaru.



Pihak KPU Sigi tidak memberikan informasi secara lengkap jika, dokumen Keterangan hilang tersebut, perlu melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari dinas terkait, menyebabkan syarat ini tidak terpenuhi karena terbatas waktu, namun kami berusaha melengkapi walaupun sudah melewati batas waktu yang di tentukan, kelengkapan persyaratan tersebut terlampir.

3. **ARIFIN.** Mengenai kronologis masalah kelengkapan berkas Bakal Caleg dari Dapil 5 (lima) yang ada telah lengkap, namun ada beberapa menurut pihak KPU Sigi, berkas kelengkapan yang masi kurang diantaranya adalah :
1. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan, dimana pernah ditahan sebagai terpidana.
 2. Salinan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan tetap.
 3. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Lokal/Nasional menerangkan bahwa bakal calon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada pihak publik sebagai mantan terpidana.

4. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dimedia massa.

Sehubungan dengan poin 1 sampai 4 yang ada diatas, seharusnya dengan adanya Keterangan dari Pengadilan Donggala Nomor : 752/PID/2018/PN Dgl yang menyatakan bahwa tidak pernah terpidana yang sendirinya bahwa syarat tambahan tersebut tidak berlaku.

4. **BAIHAQI.** Adapun kronologis kelengkapan dokumen Bacaleg yang dipersyaratkan oleh pihak KPU sebenarnya sudah tidak ada masalah dan sudah lengkap dimana persyaratan yang dimaksud adalah Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Aparatur Perangkat Desa, yang kebetulan mengabdikan di Pemerintah Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi – Sulawesi Tengah.

Caleg tersebut adalah salah satu yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional Daerah Sigi dari Dapil 5 (lima) yang meliputi Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, dan Kecamatan Marawola Barat.



Mengenai Surat Pernyataan tersebut telah diselesaikan secara administrasi sejak jauh hari sebelumnya oleh yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan di TMS kan oleh pihak KPU Sigi secara sepihak tanpa menyampaikan kekurangan dokumen yang menjadi dasar mengTMS kan caleg tersebut.

Padahal jauh hari sebelumnya sekitar tanggal 21 Februari 2018 tepatnya pada hari rabu di kantor desa Bomba secara lisan menyampaikan sudah mengundurkan diri di hadapan Kepala Desa dan sempat disaksikan oleh Panwas Kecamatan Marawola, dan kemudian secara resminya surat pengunduran diri ditanda tangani oleh yang bersangkutan pada hari jum'at tanggal 23 ferbruari 2018 ditindak lanjuti dengan dibuatnya surat pernyataan Kepala Desa Bomba Sebagaimana terlampir.

Dalam hal ini Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus tahun 2018 pukul 16.00 WITA, yaitu sebagai berikut:
(Terlampirkan)

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pihak KPU Kabupaten Sigi diharapkan mengakomodir kekurangan yang menurut pihak KPU belum lengkap bahkan di TMS kan, secara teknis semestinya menjadi bahan pertimbangan bahwasannya terjadi kelalaian bersama, dalam hal komunikasi dan kordinasi. Olehnya melalui kesempatan gugatan ini kiranya menjadi pertimbangan untuk mengembalikan dan mengakomodir kembali Bakal Caleg yang di TMS kan atau dikeluarkan dari Daftar Calon Sementara (DCS), sebagai imbas di TMS kannya Keterwakilan Perempuan yakni di Dapil 1 atas nama **Saripno,S.Pd** dan Dapil 4 atas nama **Hudin Salantina**.

Pada gugatan pertama ini kiranya menjadi pertimbangan semua pihak, agar permasalahan ini dapat ditindak lanjuti secara maksimal dan menghasilkan kesempatan yang terbaik.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Jawaban TERMOHON atas dalil – dalil PEMOHON yang terkait obyek sengketa pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sigi Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional yang tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi peserta Pemilihan Umum tahun 2019, sebagai Berikut

1. Saudari LATIFA Hi. ABDUL WAHAB.

Dalil PEMOHON menyatakan bahwa semua dokumen syarat Bakal Calon atas nama saudari Latifa Hi. Abdul Wahab dari Dapil 4 telah lengkap dan tidak satupun yang kurang pada saat memasukan di akhir masa perbaikan dokumen syarat Bakal Calon tanggal 31 Juli 2018.

Berdasarkan catatan dari buku penerimaan pertama (**Bukti T-01**) atas Partai politik menyerahkan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional itu memasukan pada tanggal 16 Juli 2018. Dari hasil penerimaan dokumen oleh tim helpdesk pencalonan dibuatkan dalam ceklis format Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon (**Bukti T-02**) Atas nama Latifa Hi. Abdul Wahab satu demi satu dokumen tersebut di teliti dan dicatat bahwa yang diserahkan antara lain : Fotocopy KTP elektronik, Surat Pernyataan Model BB-1, Daftar Riwayat Hidup (Model BB-2), Fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani, Fotocopy

Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotocopy Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, fotocopy KTA, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang diparaf oleh LO Partai Amanat Nasional dan tim penerima dan verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 417/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (**Bukti T-03**), Saudari Latifa Hi. Abdul Wahab bakal calon dari dapil 4 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat bakal calon dan antara lain : Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotocopy Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir tidak ada, olehnya diminta untuk memasukan kembali dokumen – dokumen tersebut pada masa perbaikan. Berdasarkan catatan dari buku penerimaan perbaikan (**Bukti T-04**) pada masa perbaikan LO Partai Amanat Nasional menyerahkan dokumen yang masih perlu diperbaiki pada tanggal 30 dan 31 Juli 2018, dokumen yang dimasukan oleh LO Partai antara lain : Surat Keterangan Sehat Jasmani asli, Surat Keterangan Sehat Rohani asli, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli, dokumen tersebut di teliti dan diperiksa oleh tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen dicatat dalam ceklist Instrumen verifikasi kelengkapann dan keabsahan dokumen bakal calon yang diparaf oleh LO partai dan tim helpdesk (**Bukti T-05**). Selanjutnya dokumen yang dimasukan oleh partai dilakukan verifikasi hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti T-06**).

Berdasarkan ketentuan:

- Undang – Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf e bahwa ***“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah***



menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf c ***“bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”.***
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada BAB II huruf c point 4 bahwa ***“ Syarat bakal calon : Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; dokumen bakal calon : Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”.***



Saudari Latifa Hi. Abdul Wahab Bakal Calon dari Dapil 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat Bakal Calon yakni Ijazah SMA tidak ada, sehingga tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi **(Bukti T-07).**

2. Saudari NILAM SASTIKA.

Dalil PEMOHON menyatakan bahwa semua dokumen syarat Bakal Calon atas nama saudari Nilam Sastika dari Dapil 1 telah lengkap dan tidak satupun yang kurang pada saat memasukan di akhir masa perbaikan dokumen syarat Bakal Calon tanggal 31 Juli 2018.

Berdasarkan catatan dari buku penerimaan pertama **(Bukti T-01)** atas Partai Politik menyerahkan dokumen syarat Bakal Calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional itu memasukan pada tanggal 16 Juli 2018. Dari hasil penerimaan dokumen oleh tim helpdesk pencalonan dibuatkan dalam ceklis format Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon **(Bukti T-08)** Atas nama Nilam Sastika satu demi satu dokumen tersebut di teliti dan dicatat bahwa yang diserahkan antara lain : Fotocopy KTP elektronik, Surat Pernyataan Model BB-1, Daftar Riwayat Hidup (Model BB-2), Fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotocopy Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, Fotocopy Surat Keterangan Catatan



Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang diparaf oleh LO Partai Amanat Nasional dan tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 417/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (**Bukti T-03**), Saudari Nilam Sastika Bakal Calon dari Dapil 1 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat bakal calon dan antara lain : fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotocopy Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), fotocopy KTA, olehnya diminta untuk memasukan kembali dokumen – dokumen tersebut pada masa perbaikan. Pada masa perbaikan LO Partai Amanat Nasional menyerahkan dokumen yang masih perlu diperbaiki pada tanggal 30 dan 31 Juli 2018, dokumen yang dimasukan oleh LO partai antara lain : Surat Keterangan Kehilangan ijazah dari Kepolisian asli, Surat Keterangan Sehat Jasmani asli, Surat Keterangan Sehat Rohani asli, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli, Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, fotocopy KTA dokumen tersebut di teliti dan periksa oleh tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen dicatat dalam ceklist Instrumen verifikasi kelengkapann dan keabsahan dokumen bakal calon yang diparaf oleh LO partai dan tim helpdesk (Bukti T-09). Selanjutnya dokumen yang dimasukan oleh partai dilakukan verifikasi hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti T-05**).

Berdasarkan ketentuan:

- Undang – Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf e bahwa ***“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,*** huruf i bahwa ***“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD***

kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih”.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf c ***“bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***, huruf e bahwa ***“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”***.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada BAB II huruf c point 4 bahwa ***“ Syarat bakal calon : Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; dokumen bakal calon : Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”*** dan point 7 bahwa ***Syarat Bakal Calon : Terdaftar sebagai pemilih; Dokumen syarat calon : Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”***.



Saudari Nilam Sastika Bakal Calon dari Dapil 1 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat Bakal Calon yakni Ijazah SMA tidak ada namun hanya memasukan surat keterangan hilangan dari kepolisian dan Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang di tanda tangani oleh PPS atau KPU Kabupaten tidak ada namun hanya memasukan Form A.A1-KPU, sehingga tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi.

3. Saudara ARIFIN.

Dalil PEMOHON menyatakan bahwa semua dokumen syarat bakal calon atas nama saudara Arifin dari Dapil 4 telah lengkap dan tidak satupun yang kurang pada saat memasukan di akhir masa perbaikan dokumen syarat bakal calon tanggal 31 Juli 2018.

Berdasarkan catatan dari buku penerimaan pertama (**Bukti T-01**) atas partai politik menyerahkan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional itu memasukan pada tanggal 16 Juli 2018. Dari hasil penerimaan dokumen oleh tim helpdesk pencalonan dibuatkan dalam ceklis format Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon (**Bukti T-10**) Atas nama Arifin satu demi satu dokumen tersebut di teliti dan dicatat bahwa yang diserahkan antara lain : Fotocopy KTP elektronik, Surat Pernyataan Model BB-1, Daftar Riwayat Hidup (Model BB-2), Fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani, Fotocopy Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, Fotocopy KTA, pas foto yang diparaf oleh LO Partai Amanat Nasional dan tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen. Saudara Arifin pada masa verifikasi tahap pertama teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus Pidana umum berdasarkan laporan masyarakat saat itu. Berhubung yang bersangkutan adalah LO Partai Amanat Nasional maka telah diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan atas kebenaran laporan masyarakat tersebut dan mengakui bahwa yang bersangkutan pernah tersangkut Pidana Umum oleh Putusan Pengadilan Negeri Donggala. Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 417/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (**Bukti T-03**), Saudara Arifin bakal calon dari dapil 4 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat bakal calon dan antara lain : fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan dari Pengadilan Negeri, olehnya diminta untuk memasukan kembali dokumen – dokumen tersebut pada masa perbaikan. Pada masa perbaikan LO Partai Amanat Nasional menyerahkan dokumen yang masih perlu diperbaiki pada tanggal 30 dan 31 Juli 2018, dokumen yang dimasukan oleh LO partai antara lain : Surat Keterangan Sehat Jasmani asli, Surat Keterangan Sehat Rohani asli, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli, Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, dokumen tersebut di teliti dan periksa oleh tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen dicatat dalam ceklist Instrumen verifikasi



kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang diparaf oleh LO partai dan tim helpdesk (**Bukti T-11**). Selanjutnya dokumen yang dimasukan oleh partai dilakukan verifikasi hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA. HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti T-05**).

Berdasarkan ketentuan:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b point 13 ***“bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public”.***
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada BAB II huruf c table 2 point 4 bahwa ***“ Syarat bakal calon : Mantan Narapidana Telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam Formulir Informasi Bakal Calon (Formulir Model BB.2). ; dokumen bakal calon : Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional.”.***



Saudara Arifin Bakal Calon dari Dapil 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat Bakal Calon yakni, Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat dari Pemimpin Redaksi Media Massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di

media masa lokal atau nasional sehingga tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi.

4. Saudara BAIHAQI. L

Dalil PEMOHON menyatakan bahwa semua dokumen syarat Bakal Calon atas nama saudara Baihaqi. L dari Dapil 5 telah lengkap dan tidak satupun yang kurang pada saat memasukan di akhir masa perbaikan dokumen syarat bakal calon tanggal 31 Juli 2018.

Berdasarkan catatan dari buku penerimaan pertama (**Bukti T-01**) atas Partai politik menyerahkan dokumen syarat Bakal Calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional itu memasukan pada tanggal 16 Juli 2018. Dari hasil penerimaan dokumen oleh tim helpdesk pencalonan dibuatkan dalam ceklis format Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon (**Bukti T-12**) atas nama Baihaqi. L satu demi satu dokumen tersebut di teliti dan dicatat bahwa yang diserahkan antara lain : Fotocopy KTP elektronik, Surat Pernyataan Model BB-1, Daftar Riwayat Hidup (Model BB-2), Fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, pas foto, dokumen ceklist telah diparaf oleh LO Partai Amanat Nasional dan tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA. HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 417/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 (**Bukti T-03**), Saudara Baihaqi. L bakal calon dari dapil 5 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat bakal calon dan antara lain : Surat Keterangan Sehat Jasmani, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), fotocopy KTA dan Surat Pengunduran diri sebagai perangkat desa, tanda terima dari pejabat berwenang, Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses. olehnya diminta untuk memasukan kembali dokumen – dokumen tersebut pada masa perbaikan. Pada masa perbaikan LO Partai Amanat Nasional menyerahkan dokumen yang masih perlu diperbaiki pada tanggal 30 dan 31 Juli 2018, dokumen yang dimasukan oleh LO partai antara lain : Formulir Model BB-1, Formulir Model BB-2, fotocopy KTP elektronik, Surat Keterangan Sehat Jasmani asli, Surat Keterangan Sehat Rohani asli, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif asli, Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, Fotocopy KTA Surat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian



(SKCK) asli, Keterangan dari Pengadilan Negeri, Pas foto. dokumen tersebut di teliti dan periksa oleh tim helpdesk penerima dan verifikasi dokumen dicatat dalam ceklist Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang diparaf oleh LO partai dan tim helpdesk (**Bukti T-013**). Selanjutnya dokumen yang dimasukan oleh partai dilakukan verifikasi hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti T-05**).

Berdasarkan ketentuan hukum:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b point 6 b dan 6 c "***bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa:***".
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada BAB II huruf c table 3 point 1 huruf b dan c bahwa "***Syarat bakal calon : Kepala Desa dan Perangkat Desa mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali ; dokumen bakal calon : Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu; Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; Surat Keterangan bahwa Surat pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses***".

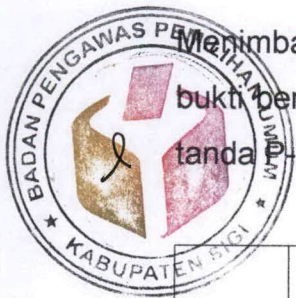
Saudara Baihaqi. L Bakal Calon dari Dapil 5 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atas dasar tidak lengkap dan tidak sahnya dokumen syarat bakal calon yakni, surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu; Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; Surat Keterangan bahwa Surat pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses sehingga tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi.

5. Saudara SARIPNO, A.Md dan Saudara HUDIN SALANTINA.

Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama saudara Saripno, A,Md dari Dapil 1 dan saudara Hudin Salantina dari Dapil 4, berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD



KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti T-05**), dokumen syarat kedua Bakal Calon tersebut setelah akhir masa perbaikan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Akibat dari Tidak Memenuhi Syaratnya Saudari Nilam Sastika dari Dapil 1 jelas mempengaruhi jumlah persentase keterwakilan perempuan di Dapil tersebut, demikian pula akibat dari Tidak Memenuhi Syaratnya saudari Latifa Hi. Abdul Wahab dan saudari Iyam Gustiara dari dapil 4 jelas mempengaruhi jumlah persentase keterwakilan perempuan di dapil tersebut. Olehnya Pimpinan Partai Amanat Nasional menentukan langkah kebijakan internal berdasarkan Berita Acara penghapusan nama bakal calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 11 Agustus 2018 untuk menghapus bakal calon dari dapil 1 atas nama saudara Saripno, A,Md dan dari dapil 4 saudara Hudin Salantina (**Bukti T-14**) dari rancangan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi sehingga tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-14 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bukti – P1	Permohonan Sengketa	Membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan proses permohonan sengketa pemilu
2.	Bukti – P2	Fotocopy Berita Acara Nomor : 527 / PL.01.4-BA/7210/KPU– Kab/VIII/2018, beserta lampirannya	Membuktikan bahwa pemohon mengetahui syarat calon yang memenuhi syarat (MS) dan yang belum memenuhi syarat (BMS)
3.	Bukti – P3	Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03 – 1 – Kpt/7210/KPU – Kab/VIII/2018 tanggal 11	Membuktikan bahwa benar Termohon (KPU Kab. Sigi) telah mengeluarkan Keputusan terkait penetapan DCS yang menjadi obyek sengketa

		Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, beserta lampirannya	perkara
4.	Bukti – P4	Fotocopy SK DPD Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/23/Kpts/KS/...32../V/2017 tentang perubahan pertama kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Sigi periode 2015 - 2020	Membuktikan bahwa benar Pemohon sebagai Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)
5.	Bukti – P5	Fotocopy AD/ART Partai Amanat Nasional (PAN)	Membuktikan bahwa benar bahwa partai PAN telah terdaftar dan memiliki kepeguruan
6.	Bukti – P6	Fotocopy Identitas Pemohon	Membuktikan bahwa benar yang bermohon adalah Ketua dan Sekretaris partai
7.	Bukti – P7	Fotocopy Form. BB1 dan BB2 Anggota DPRD Kab. Sigi	Membuktikan bahwa benar pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab.Sigi
8.	Bukti – P8	Fotocopy Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon	Membuktikan bahwa benar pemohon menerima hasil ceklis verifikasi bakal calon
9.	Bukti – P9	Fotocopy catatan LO hasil verifikasi pada tanggal 30 Juli 2018	Membuktikan bahwa benar pemohon mengetahui terkait dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap
10.	Bukti – P10	Fotocopy MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN, Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen	Membuktikan bahwa benar Pemohon mengetahui hasil penelitian kelengkapan berkas dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kab. Sigi



		pengajuan bakal caleg pertanggal 16 Juli 2018	
11.	Bukti - P11	Fotocopy Surat pengunduran diri atas nama Baihaqi, pertanggal 3 Februari 2018 dan Surat Keterangan Pengunduran diri dari Kepala Desa Bomba, pertanggal 15 Agustus 2018	Membuktikan bahwa benar Pemohon telah memenuhi dokumen persyaratan Bakal Calon terkait pengunduran diri sebagai Perangkat Desa namun ada keterlambatan surat keterangan dari Kepala Desa
12	Bukti – P12	Fotocopy Ijazah atas nama Latifa	Membuktikan bahwa benar Caleg atas nama Latifa Abdul Wahab mempunyai Ijazah SLTA
13	Bukti – P13	Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 49/PID/2010/PT.PALU	Membuktikan bahwa benar Pemohon pernah terpidana
14	Bukti – P14	Fotocopy KTP atas nama Udin Salantina	Membuktikan bahwa benar Bapak Salantina berdomisili di Kabupaten Sigi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d T-14 sebagai berikut :

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1.	Bukti T-01	Daftar Registrasi penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi dari partai politik pada masa pengajuan daftar calon	Bahwa bukti ini menjelaskan Termohon telah mengikuti standar ketentuan yang ada sejak dari awal proses pencalonan, dan Partai Amanat Nasional telah mengajukan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi
2.	Bukti T-02	Ceklis Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen bakal calon telah

		dokumen bakal calon an. Latifa Hi. Abdul Wahab	lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini karena di paraf oleh LO partai artinya di ketahui oleh pihak partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap.
3.	Bukti T-03	Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 417/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018	Bukti ini menjelaskan bahwa informasi terkait kekurangan syarat dokumen yang harus diperbaiki oleh bakal calon sangat jelas dalam bukti ini sehingga tidak tepat dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menyampaikan informasi tentang kekurangan dokumen yang harus diperbaiki.
	Bukti T-04	Daftar Registrasi penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi dari partai politik pada masa perbaikan	Bahwa bukti ini menjelaskan Termohon telah mengikuti standar ketentuan yang ada sejak dari awal proses pencalonan, dan Partai Amanat Nasional telah mengajukan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi
5.	Bukti T-05	Ceklist Instrumen verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon an. Latifa Hi. Abdul Wahab	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen bakal calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini karena di paraf oleh LO partai artinya di ketahui oleh pihak partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap.
6.	Bukti T-06	Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP	Bukti ini menjelaskan tentang hasil akhir dari proses kerja melengkapi dokumen syarat Bakal Calon dari hasil pengajuan LO Partai Politik sebagai fasilitasi bagi Bakal Calon.



		DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018	
7.	Bukti T-07	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi	Bukti ini menjelaskan proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sigi berjalan dengan baik dan lancar
8.	Bukti T-08	Ceklis Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon an. Nilam Sastika	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen Bakal Calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini di paraf oleh LO Partai artinya diketahui oleh pihak Partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap.
9.	Bukti T-09	Ceklist Instrumen verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen Bakal Calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini di paraf oleh LO Partai artinya di ketahui oleh pihak Partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap.
10.	Bukti T-10	Ceklist Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon an. Arifin	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen bakal calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini di paraf oleh LO partai artinya di ketahui oleh pihak partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap.
11.	Bukti T-11	Ceklist Instrumen verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon an. Arifin	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen Bakal Calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini di paraf oleh LO partai artinya di ketahui oleh pihak partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap.



12.	Bukti T-12	Ceklist Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon an. Baihaqi. L	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen Bakal Calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini di paraf oleh LO Partai artinya di ketahui oleh pihak Partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap
13.	Bukti T-13	Ceklist Instrumen verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon an. Baihaqi. L	Bukti ini menjelaskan dalil Pemohon bahwa dokumen Bakal Calon telah lengkap itu tidak benar dengan adanya ceklist ini di paraf oleh LO Partai artinya di ketahui oleh pihak Partai dokumen itu sebenarnya belum lengkap
14.	Bukti T-14	Berita Acara penghapusan nama Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN)	



Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

Pengakuan dari **Arifin**, kedudukan saksi sebagai Sekretaris DPD, LO dan Bakal Calon dari Partai Amanat Nasional melalui kesaksiannya menyampaikan :

- Dalam proses pendaftaran Bacaleg dari anggota DPRD Partai PAN, terdapat 2 orang yang mengurus dan bertanggungjawab dalam hal ini sebagai LO yaitu saksi sendiri dan saudara Eko.
- Pihak Pemohon mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pendaftaran Bacaleg. Dan pihak Termohon sendiri telah menyampaikan seluruh kekurangan dokumen yang harus dilengkapi kepada Bacaleg yang bersangkutan.
- Pemohon mengakui lalai dalam hal melengkapi tetapi Pemohon juga merasa pada saat itu terdapat beberapa nama Bacaleg yang BMS oleh KPU. Terdapat 7 orang yang harus memperbaiki berkas yang belum lengkap. Maka pada saat masa perbaikan, saksi telah menyampaikan kepada Bacaleg sejumlah 7 orang tersebut. Dan dari 7 orang Bacaleg tersebut, ada dua dokumen yang berusaha untuk dilengkapi yaitu :

1. Bacaleg a.n Nilam Sastika

Pihak Pemohon sudah menyerahkan seluruh kekurangan yang harus dilengkapi kepada pihak Termohon pada saat masa perbaikan. Pihak Pemohon merasa bahwa surat kehilangan Ijazah a.n Nilam Sastika dari Polsek Biromaru yang diserahkan kepada pihak Termohon pada tanggal 14 Juli bisa diterima sebagai pengganti Ijazah yang hilang. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Termohon. Terdapat kesalahan komunikasi antara saksi dengan LO a.n Eko terkait pembuatan pengganti Ijazah. Pengganti ijazah yang dimintakan oleh KPU sudah dijelaskan secara rinci oleh pihak Termohon kepada saudara Eko melalui WA. Akan tetapi saksi baru mengetahui penjelasan dari pihak Termohon pada saat telah selesainya masa perbaikan berkas. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh saksi adalah Bacaleg a.n Nilam Sastika sedang berada diluar kota. Pada saat masa perbaikan selesai, pihak Termohon baru menyerahkan surat keterangan pernah bersekolah kepada Termohon pada tanggal 1 september. Keterangan pernah bersekolah yang dibuat oleh Bacaleg a.n Nilam melalui LO sebagai pengganti Ijazah dikarenakan pihak Pemohon tidak mengetahui secara pasti bentuk pengganti Ijazah yang dimintakan oleh KPU. Saksi mengakui bahwa pihak Termohon sudah meminta Ijazah jauh sebelumnya hanya saja saksi dan LO mengetahui bahwa Ijazah yang bersangkutan hilang pada tanggal 30 Juli 2018 karena waktu yang tinggal 1 hari, Pemohon tidak mampu membuat pengganti Ijazah yang dimintakan oleh pihak Termohon.



2. Bacaleg a.n Arifin

Pada tanggal 30 Juli 2018, pihak Termohon menyerahkan ceklis perbaikan dan tidak terdapat kekurangan berkas. Akan tetapi terkait dengan kekurangan 4 item yang dimintakan oleh KPU, mendekati batas akhir penutupan perbaikan yaitu pada tanggal 30 Juli 2018. Pihak Pemohon merasa bahwa Surat Keterangan Pengadilan tidak pernah Dipidana, sudah dapat menggantikan 4 item yang dimintakan oleh pihak Termohon. Menurut pengalaman saksi pada Pemilu sebelumnya, dimana setelah menyerahkan berkas tersebut bisa memenuhi syarat oleh pihak Termohon. Sebenarnya sudah ada upaya dari saksi untuk melengkapi berkas yang dimintakan oleh pihak KPU. Akan tetapi waktu yang terbatas dan juga saksi sementara mengurus berkas dari Bacaleg lainnya yang belum memenuhi syarat. Terkait dengan permintaan pihak Termohon untuk membuat pernyataan di media, saksi sudah berupaya dengan mendatangi pihak media, akan tetapi karena pihak media memintakan sejumlah uang, saksi merasa tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari media tersebut. Hal

terakhir yang disampaikan oleh saksi adalah apabila pihak Termohon masih bersedia untuk menerima sisa berkas yang diinginkan pada saat sidang ini selesai pihak Pemohon mampu untuk melengkapinya.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

Pengakuan dari Tim Pokja Pencalonan KPU antara lain :

1. **Sasli, SH**, kedudukan saksi sebagai Ketua Pokja Pencalonan melalui Kesaksiannya menyampaikan :
 - a. Tim Pokja terdiri dari 14 orang, dibagi dalam 3 tim.
 - b. Dalam proses pendaftaran, terdapat 1 Partai yang tidak Memenuhi Syarat.
 - c. Setiap Tim menangani 5 Parpol.
 - d. Tim yang menangani PAN adalah TIM 3.
 - e. Apabila dalam proses pendaftaran Bacaleg dari Parpol terdapat kendala teknis, saksi selalu melakukan pendampingan dan informasi terus menerus kepada pihak Pemohon.
 - f. Adapun yang tergabung dalam Tim 3 yaitu Assifa, Muis, dan Godi.
 - g. KPU memberi ruang selama 4 bulan kepada Parpol untuk mengerti terkait dengan penggunaan aplikasi Silon.
 - h. Pada tanggal 5 Juli 2018, Parpol sudah mendapatkan username dan password Silon.
 - i. Dengan tenggang waktu yang lama, diharapkan mampu mempermudah Parpol dalam menggunakan Aplikasi Silon.
 - j. Penelitian dokumen yang dilakukan oleh Tim sebanyak 3 kali sebelum dilakukan penetapan oleh Pleno Pimpinan KPU.
 - k. Pada masa pendaftaran berkas yang belum dilengkapi pada tanggal 21 Juli 2018, setiap parpol yang belum lengkap diberikan berita acara perbaikan. Didalam berita acara dapat diketahui Bacalon dari setiap Partai Politik apakah sudah BMS atau MS. Pelayanan dalam hal pertanyaan ataupun terkait lain hal dalam proses melengkapi dokumen yang belum lengkap dilayani 1x24 jam.
 - l. Terkait bakal calon atas nama Nilam sudah disampaikan terkait kelengkapan berkas sudah tertuang kedalam BAHP dan informasi Group WA. Akan tetapi, sampai batas akhir kelengkapan dokumen, Pemohon belum melengkapi berkas saudara Nilam Sastika.
 - m. Terkait Bacalon atas nama Arifin, Termohon mengetahui status narapidana pada sekitar 18-19 Juli 2018.



- n. Berdasarkan informasi langsung yang masuk kepada pihak KPU, pada masa perbaikan 22-30 Juli 2018, sudah disampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi kelengkapan dokumen terkait kasus telah dipidana. Terkait dengan penyampaian informasi tentang berkas yang harus dilengkapi sudah disampaikan berulang kali baik secara langsung ataupun via telpon. Akan tetapi permasalahan mengerti atau tidak, saksi tidak mengetahui karena Pemohon sudah bersedia untuk melengkapi dokumen yang harus dilengkapi.
- o. Tugas utama Ketua Pokja adalah mengkoordinir keseluruhan tim penerimaan dan pelayanan pendaftaran Bacaleg dari setiap Parpol.
- p. Mekanisme kerja dari Tim Kerja adalah pemeriksaan secara berjenjang. Keputusan 961 menjadi dasar Tim Pokja dalam melakukan pemeriksaan berkas. Ketua Tim, Penanggung Jawab Tim dan Komisioner KPU melakukan penelitian kembali hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 3 Tim yang ada sebelum menetapkan hasil DCS.
- q. Pemohon melakukan perbaikan yang dimintakan oleh KPU, akan tetapi tidak secara keseluruhan perbaikan dokumen yang dilengkapi hingga batas akhir penerimaan berkas tanggal 31 Juli 2018.



Ketika dikonfirmasi dengan pihak LO tentang berkas yang belum lengkap, pihak LO sudah tidak mampu lagi untuk melengkapi dokumen yang diminta karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk melakukan perbaikan.

Dikarenakan tahapan antara verifikasi DPD dan pendaftaran DPRD sehingga seluruh Tim saling membantu untuk menutupi seluruh kekurangan personil.

- t. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh saksi terhadap Parpol sudah sangat maksimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan melakukan komunikasi via telpon, Group WA, dan dengan menyerahkan berita acara hasil perbaikan.

2. Asyifa. H. Ntilolo, SE, kedudukan saksi sebagai Anggota Tim Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD melalui Kesaksiannya menyampaikan :

- a. Saksi menerima PAN untuk diperiksa kelengkapan dokumen.
- b. Tim 3 menerima kelengkapan dokumen dan proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan oleh semua Tim.
- c. Saksi menerima perbaikan tanggal 30 Juli 2018, akan tetapi seluruh kekurangan yang masih belum dilengkapi telah disampaikan kepada pihak Pemohon untuk dilengkapi.
- d. Terkait Bakal Caleg atas nama Nilam, berkas yang diserahkan untuk diperiksa tidak dilengkapi dengan Ijazah yang bersangkutan, hanya surat keterangan hilang dari Kepolisian.

- e. Kepada Bacaleg atas nama Nilam, dalam hal ini sudah disampaikan melalui LO untuk membuat surat keterangan pengganti Ijazah. Dan melengkapi beberapa dokumen yang belum lengkap.
- f. Saksi tidak menerima berkas atas nama Nilam.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Pemohon tentang Pokok Permohonan objek yang disengketakan yakni Bakal Calon yang di TMS kan adalah LATIFAH Hi. ABDUL WAHAB Dapil 4, NILAM SASTIKA Dapil 1, ARIFIN Dapil 4, BAIHAQI Dapil 5. Dan Bakal Calon yang digugurkan/terkena imbas yakni SARIPNO,S.Pd Dapil 1 dan HUDIN SALANTINA Dapil 4.

a. **LATIFAH Hi. ABDUL WAHAB.** Bahwa objek yang disengketakan adalah mengenai Ijazah SMA yang dilegis yang dinyatakan tidak dimasukkan oleh pihak KPU. Bahwa menurut Pemohon, ada kelalaian dalam pemeriksaan berkas yang bersangkutan karena dalam Ceklis tanggal 30 Juli 2018 tidak dicantumkan bahwa Ijazah SMA yang bersangkutan belum dimasukkan. Ditambah dengan keterangan lisan oleh pemeriksa yang dicatat oleh penghubung Partai yang tidak menyampaikan kekurangan persyaratan berupa Ijazah SMA yang dilegis sesuai dokumen yang terlampir. Sebelumnya oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa persyaratan tersebut sudah terpenuhi sampai pada batas waktu. Karena tidak ada informasi sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 mengenai kekurangan persyaratan yang bersangkutan. Informasi yang kami terima setelah diterbitkan Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab.Sigi, Berita Acara Nomor : 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Hal mana Pemohon merasa dirugikan atas hal tersebut diatas. Karena sesungguhnya berkas yang bersangkutan lengkap.

b. **NILAM SASTIKA.** Bahwa yang menjadi kekurangan yang bersangkutan adalah Ijazah SMA yang dilegis dan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih bahwa setelah itu pihak LO menyampaikan kepada yang bersangkutan yang ternyata Ijazah yang bersangkutan telah hilang dan oleh



saudari Nilam Sastika menindaklanjuti mendatangi Polsek Biromaru untuk dibuatkan surat keterangan hilang dan memasukan surat keterangan tersebut pada tanggal 31 juli 2018, dan kemudian melengkapi dengan surat keterangan pernah sekolah yang mencantumkan tahun kelulusan yang di tanda tangani oleh pimpinan sekolah yang bersangkutan dimana tersebut pernah sekolah, Hal mana surat keterangan pengganti ijazah yang di isyaratkan oleh KPU kab.sigi tidak sempat di buat karena terbatas waktu. Bahwa pemohon menganggap surat keterangan hilang maupun surat keterangan pernah sekolah adalah merupakan surat pengganti ijazah dan surat keterangan memilih yang dimasukan adalah surat model A.A1-KPU dan memang seharusnya di tindak lanjuti oleh pihak KPU kabupaten sigi karena data pemilih sebenarnya ada di pihak KPU.

- c. **ARIFIN.** Bahwa yang menjadi kekurangan yang bersangkutan adalah surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Salinan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, surat dari pimpinan redaksi media masa Local/Nasional dan bukti pernyataan atau pengumuman yang dibuat di media masa Local/Nasional.



Pada tanggal 19 Juli 2018, yang bersangkutan telah memasukan salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada tanggal 30 Juli 2018 setelah memasukan Surat Keterangan Pengadilan tertanggal 30 Juli 2018 surat putusan pengadilan no.49/PID/2010/PT.PALU dikembalikan oleh pihak pemeriksa dalam hal ini Ibu Asyifa dan tidak lagi mencantumkan kekurangan hal itu pada ceklis yang di paraf oleh pihak pemeriksa dan LO setelah yang bersangkutan teridentifikasi sebagai mantan Narapidana bahwa. kemudian benar kepada yang bersangkutan telah disampaikan oleh pihak KPU atas syarat tambahan yang dimaksud, bahwa dalam hal ini bukan berarti yang bersangkutan tidak mau mengurus syarat-syarat yang disebutkan, karena kesibukan mengurus Bakal Calon (PAN) yang belum lengkap termaksud beberapa adalah keterwakilan perempuan pada masa akhir Verifikasi kelengkapan berkas, sehingga syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi.

- d. **BAIHAQI.** Bahwa yang bersangkutan diketahui di TMS kan pada hari jumat tanggal 10 agustus 2019 atas terbitnya berita acara Nomor: 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2019, dalam pemeriksaan kelengkapan berkas sebelum masa akhir perbaikan syarat-syarat suda lengkap namun kemudian

ada persyaratan yang tidak dimasukan yakni surat pengunduran diri, tanda terima surat dari pejabat yang berwenang, atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang bnerwenang, padahal yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif di partai PAN Sigi Hal ini dibuktikan oleh beberapa saksi dan surat-surat berkaitan dengan pengunduran diri yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

- e. **SARIPNO,S.Pd** dan **HUDIN SALANTINA** Bahwa yang tersebut digugurkan berdasarkan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan di dapil masing-masing. Bahwa yang bersangkutan jelas telah memenuhi syarat dalam Hal ini pemohon mengharapkan sekiranya keterwakilan perempuan 30% atau Bacaleg perempuan yang di TMS kan dimasing-masing dapil tersebut terpenuhi dan terakomodir kembali salah satu atau keduanya maka yang tersebut salah satu atau keduanya seharusnya dapat di masukan kembali dalam Daftar Calon sementara pada Partai Amanat Nasional kab.sigi di dapil masing-masing, bahwa tidak ada petunjuk ataupun aturan yang memungkinkan untuk mengeluarkan salah satu atau keduanya jika keterwakilan perempuan terpenuhi 30%.



2. Kesimpulan tentang fakta-fakta persidangan

Bahwa apa yang terjadi dalam proses verifikasi ataupun perbaikan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemohon atas ketidak lengkapan dari bacaleg Partai Amanat Nasional yang tersebut Karena terjadi kesalahan pada pemeriksaan oleh helpdesk dimana ada ceklis yang seharusnya belum lengkap tapi tidak di tandai demikian sebaliknya ada yang suda lengkap tapi di nyatakan tidak lengkap dan penyampaian lisan atas hasil pemeriksaan yang salah mengakibatkan penghubung/LO menafsirkan/menerjemahkan juga salah karena ceklis atau penyampaian seharusnya merupakan acuan untuk memperbaiki kelengkapan berkas. Hal ini seharusnya dapat menjadi satu pertimbangan pihak termohon tidak lantas meng TMS kan bakal calon.

Demikian Kesimpulan Pemohon ini dengan harapan untuk menjadi pertimbangan pihak Bawaslu Kab.Sigi dalam memutuskan untukmeninjau kembali keputusan KPU Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018, dan

mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya/sebagian dan mengakomodir kembali bakal calon yang di TMS kan seluruhnya/sebahagian.

Apabila Bawaslu Kabupaten Sigi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Dalam hal ini menyampaikan kesimpulan TERMOHON atas hasil pemeriksaan di persidangan atas permohonan perkara Partai Amanat nasional (PAN) Nomor PAN/23/A/09/VIII/2018 perihal Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh PEMOHON, selama ini yang telah berlangsung sejak tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2018.

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA.

1. Gugatan/Permohonan perkara PEMOHON atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dalam proses pencalonan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana amanat Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

2. Bahwa terhadap Permohonan perkara PEMOHON, TERMOHON telah menyampaikan jawaban pada tanggal 30 Agustus 2018 dan melakukan pembuktian dengan alat bukti dan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2018.

II. HAL – HAL YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

1. Berdasarkan proses persidangan perkara PEMOHON pada saat proses pembuktian, saksi PEMOHON yang notabene sebagai Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Sigi dan LO Partai Amanat Nasional pada saat proses pencalonan berlangsung di KPU Kabupaten Sigi menyampaikan pengakuannya



di depan persidangan bahwa benar dokumen bakal calon atas nama Nilam Sastika, Latifa Hi. Abdul Wahab, Arifin dan Baihaqi. L yang dinyatakan Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat belum ada dimasukkan dalam berkas bakal calon yang diserahkan ke tim helpdesk penerimaan dan verifikasi dokumen bakal calon KPU Kabupaten Sigi pada saat masa perbaikan.

2. Pertimbangan normative KPU Kabupaten Sigi sangat jelas dasar hukumnya dalam mengambil keputusan, yaitu :

- a. Undang – undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf e bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan huruf i bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih”.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)
 - Huruf b point 6 b dan 6 c “bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa”
 - Huruf b point 13 “bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public”.
 - Huruf c “bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”
 - Huruf e bahwa “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :



- Pada BAB II huruf c point 4 bahwa “ Syarat bakal calon : Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; dokumen bakal calon : Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”
- Point 7 bahwa Syarat Bakal Calon : Terdaftar sebagai pemilih; Dokumen syarat calon : Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”.
- BAB II huruf c table 2 point 4 bahwa “ Syarat bakal calon : Mantan Narapidana Telah selesai menjalani masa pembedaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam Formulir Informasi Bakal Calon (Formulir Model BB.2). ; dokumen bakal calon : Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional.”

3. Terhadap Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama saudara Saripno, A,Md dari Dapil 1 dan Saudara Hudin Salantina dari dapil 4 yang Memenuhi Syarat namun tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan kebijakan internal Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Berita Acara penghapusan nama bakal calon anggota DPRD ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 11 Agustus 2018 untuk menghapus bakal calon dari dapil 1 atas nama saudara Saripno, A,Md dan dari dapil 4 saudara Hudin Salantina dari rancangan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi yang diserahkan ke KPU Kabupaten Sigi pada tanggal 11 Agustus 2018.



III. KESIMPULAN.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas TERMOHON menyatakan kesimpulannya, sebagai berikut :

1. Berdasarkan kewenangan Bawaslu sebagai Pengambil Keputusan atas sengketa pemilu, tentunya Bawaslu tidak diperintahkan oleh Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 untuk memberi tafsir inkonstitusional atau memberikan interpretasi baku suatu norma PKPU terhadap Undang – undang bahkan UUD 1945 karena hal ini dapat melampaui kewenangan Bawaslu sendiri.
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa materi gugatan PEMOHON dalam permohonan atas pokok perkara Nomor PAN/23/A/09/VIII/2018 perihal Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018.
3. Olehnya kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan atas pokok perkara PEMOHON.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu serta Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*

Sengketa Proses Pemilu.

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota";*



- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*
- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
- Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :



- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.*

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Kabupaten Sigi dan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi serta salah satu peserta Pemilu yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;
- b. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- c. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi mewakili Partai Amanat Nasional adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi telah memenuhi Persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- d. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;



- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4, dan 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa: *Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*
- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018.
- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018, merupakan Keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;
- b. Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sigi yang memuat empat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Amanat Nasional dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat diantaranya Nilam Sastika (Dapil 1), Arifin (Dapil 4), Latifa Hi Abdul Wahab (Dapil 4) dan Baihaqi. L (Dapil 5), serta dua

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi dihapuskan dalam Daftar Calon Sementara yakni a.n. Saripno,S.Pd (Dapil 1) dan a.n. Hudin Salantina (Dapil 4);

- f. Bahwa karena terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sigi mengakibatkan Dua Nama Bakal Calon a.n Nama Saripno S.Pd (Dapil 1) dan Hudin Salantina (Dapil 4) dihapuskan dalam Daftar Calon Sementara karena tidak terpenuhinya 30% Keterwakilan Perempuan;
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d P.14 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T14 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar dan mencermati keterangan Pemohon terkait Bakal Calon antara lain :

- **Latifa Hi Abdul Wahab**

1. Tidak terpenuhinya dokumen syarat calon dari Bakal Calon a.n. Latifa Hi. Abdul Wahab berupa Ijazah SMA dikarenakan informasi dari Tim Verifikator bahwa yang harus dilengkapi Surat Pernyataan Beda Nama pada Ijazah dan KTP. Tim Verifikator Termohon tidak menyebutkan kekurangan Ijazah SMA pada catatan tersebut (**Bukti P-9**);
2. Bahwa Bakal Calon a.n. Latifa Hi. Abdul Wahab terbukti dan meyakinkan memiliki dokumen Ijazah SMA (**Bukti-P12**), sebagaimana yang terlampir dalam bukti-bukti dokumen Pemohon;



- **Baihaqi. L**

1. Bahwa Bakal Calon a.n. Baihaqi. L telah mengundurkan diri sebagai Kepala Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sejak tanggal 23 Februari 2018 yang pengunduran dirinya disaksikan langsung oleh Kepala Desa Bomba dan Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola;
2. Bahwa Bakal Calon yang bersangkutan terbukti dan meyakinkan memiliki Surat Keterangan Pengunduran Diri dari Jabatan Pemerintahan Desa (**Bukti - P11**), sebagaimana yang terlampir dalam bukti-bukti dokumen;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana poin (2) diatas, menjadi jelas Bakal Calon a.n. Baihaqi. L tidak lagi berada dalam Jabatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan sejak tertanggal 23 Februari 2018 hingga masa pendaftaran dirinya sebagai Bakal Calon dari Partai Amanat Nasional;

- i. Bahwa ada 4 (empat) Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai berikut:

- **Nilam Sastika**

Penyerahan kelengkapan Dokumen Syarat Calon berupa Ijazah S1 dan Surat Keterangan Hilang Ijazah SMA yang dikeluarkan oleh Polsek Biromaru. Surat Keterangan Hilang Ijazah SMA tersebut diserahkan ke Termohon karena tidak dapat melengkapi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Dinas terkait;

Berdasarkan ketentuan :

- Undang – undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf e bahwa ***“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat***, huruf i bahwa ***“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih”***.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf c ***“bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***, huruf e bahwa ***“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”***.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada BAB II huruf c point 4 bahwa ***“ Syarat bakal calon : Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; dokumen bakal calon : Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”*** dan point 7 bahwa ***Syarat Bakal Calon :***



Terdaftar sebagai pemilih; Dokumen syarat calon : Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

- **Arifin**

1. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang menyatakan pernah ditahan sebagai terpidana;
2. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Lokal/Nasional menerangkan bahwa bakal calon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada pihak publik sebagai mantan terpidana;
4. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dimedia massa;
5. Akan tetapi menurut alasan Bakal Calon a.n. Arifin tidak melengkapi 4 dokumen syarat calon pada poin (1), (2), (3), dan (4) diatas, karena menganggap bahwa dengan keluarnya Surat Keterangan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 752/Pid/2018/PN.Dgl maka syarat pada poin (1), (2), (3), dan (4) diatas tidak berlaku. Serta faktor ketidakmampuan dan keterlambatan Bakal Calon bersangkutan karena kewajibannya selaku LO (Liasion Officer) yang juga bertugas untuk mengurus dokumen syarat calon bagi para Bakal Calon lainnya yang berasal dari Partai Amanat Nasional;

Berdasarkan ketentuan :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b point 13 ***“bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public”.***
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada BAB II huruf c table 2 point 4 bahwa ***“ Syarat bakal calon : Mantan Narapidana Telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam Formulir Informasi Bakal Calon (Formulir Model BB.2). ; dokumen bakal calon : Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,***



Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional.”.

- **Saudara Saripno, A.Md dan Saudara Hudin Salantina**

1. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama saudara Saripno, A,Md dari dapil 1 dan Saudara Hudin Salantina dari dapil 4, berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sigi Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Form Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti T-05**)

2. Bahwa dokumen syarat kedua bakal calon tersebut setelah akhir masa perbaikan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Akibat dari Tidak Memenuhi Syaratnya Saudari Nilam Sastika dari dapil 1 jelas mempengaruhi jumlah persentase keterwakilan perempuan di dapil tersebut, demikian pula akibat dari Tidak Memenuhi Syaratnya saudara Latifa Hi. Abdul Wahab dan saudara Iyam Gustiara dari dapil 4 jelas mempengaruhi jumlah persentase keterwakilan perempuan di dapil tersebut.

3. Bahwa per tanggal 11 Agustus 2018, Pimpinan Partai Amanat Nasional berdasarkan Berita Acara penghapusan nama bakal calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) menghapus Bakal Calon dari Dapil 1 atas nama Saripno, A,Md dan dari Dapil 4 atas nama Hudin Salantina (**Bukti T-14**) dari rancangan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi sehingga tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis berpendapat **Latifa Hi Abdul Wahab** dan **Baihaqi. L** telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon menjadi memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis berpendapat **Nilam Sastika, Arifin, Saripno S.Pd** tidak cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon menjadi memenuhi syarat.

Menimbang bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis berpendapat berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada hari sabtu tanggal 11 bulan agustus 2018 bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sehubungan dengan tidak terpenuhinya jumlah presentase 30% Keterwakilan Perempuan pada Dapil 4, dilakukanlah penghapusan Bakal Calon a.n. **Hudin Salantina**. Bahwa Majelis Adjudikasi mempertimbangkan Bakal Calon a.n. **Latifa Hi. Abdul Wahab** dari Dapil 4 memenuhi syarat dan setelah memperhatikan syarat Keterwakilan Perempuan di Dapil 4, maka Majelis Adjudikasi mengakomodir Bakal Calon a.n. **Hudin Salantina** dalam Daftar Calon Sementara.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;

- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk memasukan dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana Peraturan Perundang-undangan

terhadap nama-nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dari Partai Amanat Nasional sebagai berikut :

- a. Latifa Hi. Abdul Wahab;
 - b. Baihaqi. L;
 - c. Hudin Salantina;
3. Menolak Permohonan untuk selebihnya;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Oleh, 1).**Steny Mariny Pettalolo** 2).**Dewi Tisnawaty, S.H** 3).**Agus Salim, S.H** masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1).**Steny Mariny Pettalolo** Selaku Ketua Majelis Adjudikasi. 2).**Dewi Tisnawaty, S.H.** 3).**Agus Salim, S.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

KETUA,

ttd

Steny Mariny Pettalolo

ANGGOTA,

ttd

Dewi Tisnawaty, S.H

ANGGOTA,

ttd

Agus Salim, S.H

Sekretaris,

ttd

Rahmat Latjinala, SH.,M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh. Ikbai Hs. Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
Nip.19810604 20100 1 018